



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2013/P/ 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2013 kepada Mujiono, S. H. & T. Sardi Santoso, S. H., S. Ag., M. H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bisnis Online), tempat tinggal di Kota Balikpapan selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 2 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 1111/Pdt.G/2013/PA.Bpp pada tanggal 2 September 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1995. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 757/65/I/1995, tanggal 31 Januari 1995;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup berumah tangga berpindah-pindah tempat, yakni Surabaya, Tenggarong dan terakhir di Balikpapan, yang hingga saat ini telah berjalan selama 18 tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa sejak Tahun 2008, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon menaruh kecemburuan terhadap pemohon dengan wanita lain yang terlalu berlebihan sehingga membuat kehidupan pemohon tidak tenang, stress, mersa terganggu dengan masalah pekerjaan dan pada akhirnya antara pemohon dengan termohon juga sering terjadi percekcoan;
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut dipicu karena seringnya termohon menaruh kecurigaan terhadap pemohon dengan sesama rekan kerja di kantor pemohon bekerja yang notabene rekan kerja yang dicemburui oleh termohon tersebut adalah ibu rumah tangga yang mempunyai suami dan anak, kecurigaan tersebut juga dipicu apabila pemohon bertugas ke luar daerah/ luar kota Balikpapan dan harus bermalam sesuai dengan lamanya pekerjaan pemohon, namun termohon berpikiran negative seolah-olah pemohon keluar kota denga wanita idaman lain, sehingga menimbulkan percekcoan dan pertengkaran setelah pemohon pulang dari urusan pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu apabila pemohon keluar rumah kecurigaan termohon terhadap pemohon semakin menjadi-jadi, apalagi jika pemohon ada pekerjaan di luar kota Balikpapan, padahal sebelum berangkat bekerja pemohon sudah sampaikan kepada termohon tempat tujuan pemohon bertugas dan semata-mata untuk urusan pekerjaan dan bukan urusan dengan wanita lain, namun termohon tidak peduli dan tidak mau tahu apa yang pemohon lakukan dan malah sebaliknya seringnya terjadi pertengkaran dan percekocan, termohon juga sering membuat malu pemohon dan hilangnya kepercayaan terhadap sesama rekan kantor pemohon karena termohon sering mencari-cari informasi tentang urusan kantor ke kantor pemohon;
6. Bahwa dengan seringnya pemohon dan termohon terjadi percekocan dan perselisihan tersebut, orang tua pemohon dan keluarga pada tanggal 13 Mei 2013 sudah berusaha memediasi pemohon dengan termohon untuk menyatukan kembali rumah tangga agar kehidupan pemohon dan termohon agar berjalan baik dan harmonis, namun usaha orang tua tersebut tidak berhasil dan pemohon sudah tidak tahan lagi meneruskan ikatan perkawinan ini dengan termohon, dan puncak dari permasalahan ini terjadi pada tanggal 14 Mei 2013, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka antara pemohon dengan termohon sepakat tidak satu rumah lagi dan selanjutnya termohon juga menginginkan agar masalah ini segera diproses di Pengadilan Agama Balikpapan;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon sudah tidak ridlo lagi beristrikan termohon dan hidup berumah tangga dengan termohon dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan dan termohon juga hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dan Drs. H. Anwar Hamidy, ditunjuk sebagai mediatornya akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 3 Oktober 2013 upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi juga tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon bertanggal 2 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut termohon memberikan jawaban secara tertulis dan diajukan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa termohon mengakui dan membenarkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa termohon menolak dalil-dalil dan alasan cerai pemohon karena hanya dibuat-buat sekaligus sebagai upaya pemohon seolah-olah retaknya rumah tangga akibat kecemburuan termohon, yang sesungguhnya adalah karena pemohon ingin menikah lagi dengan WIL, teman sekantor pemohon, sekaligus ingin menyingkirkan termohon dari kehidupan pemohon sebagai pasangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah karena sikap dan perbuatan pemohon yang telah mengkhianati janji dan komitmen membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dengan menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa dalil pemohon butir 5 tidak benar, yang benar termohon cukup terganggu dengan isu yang beredar selama ini sehingga terpaksa harus mengetahui langsung dari sumber yang relevan, berdasarkan informasi yang didapat ternyata hubungan pemohon dengan wanita tersebut memang lebih dari sekedar hubungan kerja;
5. Bahwa dalil pemohon butir 6 ditolak karena bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya, pemohon ingin segera bebas dari ikatan dan tanggung jawab serta komitmen perkawinan dengan termohon dan yang senyatanya pemohon hanya ingin memiliki pasangan baru;
6. Bahwa termohon menolak permohonan cerai talak pemohon;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dalam hal permohonan talak atau perceraian ini tetap dikabulkan, maka demi mempertahankan hak seorang istri yang telah dinikahi pemohon konvensi secara sah, maka dengan ini termohon konvensi/ penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) terhadap pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 240 M berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 240 atas nama Suhartatik, Gambar Situasi tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-8-1992, Nomor 4560, SU: 00013/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;

2. Satu unit minibus merk Daihatsu Xenia 1.0, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka MHKFMREEK029411, Nomor Mesin DN33793, Nomor BPKB 8332782J, Nomor Polisi L XXX A, atas nama PEMOHON, diterbitkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur;

1. Dalam hal permohonan cerai talak tergugat rekonsensi dikabulkan, penggugat rekonsensi menuntut agar tergugat rekonsensi bertanggung jawab menafkahi segala kebutuhan dua orang anak perempuan yang kian beranjak besar, setidaknya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan sebagaimana yang telah dilakukan tergugat rekonsensi selama ini;

2. Dalam hal permohonan cerai talak tergugat rekonsensi dikabulkan, penggugat rekonsensi menuntut agar separuh dari harta bersama menjadi hak penggugat rekonsensi;

3. Bahwa berhubung perceraian ini diajukan oleh pihak suami, maka oleh karenanya penggugat selaku istri yang ditalak juga berhak menuntut mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat dan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- perbulan x 3 = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon konvensi/ penggugat rekonsensi memohon agar dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- I. Menolak permohonan talak pemohon;
- II. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan gugatan rekonsvansi penggugat rekonsvansi seluruhnya;
- II. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan antara penggugat rekonsvansi dengan tergugat rekonsvansi adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 240 M berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 240 atas nama Suhartatik, Gambar Situasi tanggal 19-8-1992, Nomor 4560, SU: 00013/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
 1. Satu unit minibus merk Daihatsu Xenia 1.0, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka MHKFMREEK029411, Nomor Mesin DN33793, Nomor BPKB 8332782J, Nomor Polisi L XXX A, atas nama PEMOHON, diterbitkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur;
- III. Menetapkan penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi masing-masing berhak atas seperdua bagian dari seluruh harta bersama, yang dalam sidang mediasi bersepakat untuk dihibahkan kepada anak-anak;
- IV. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonsvansi secara sukarela atau secara lelang di muka umum melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk penggugat rekonsvansi dan seperdua untuk tergugat rekonsvansi;
- V. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar dan mnyerahkan kepada penggugat rekonsvansi sebagai berikut:
 - a. Nafkah mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat;
 - b. Naafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- x 3 = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- VI. Menghukum tergugat rekonsvansi membayar nafkah kebutuhan untuk dua orang anak, ANAK I, perempuan umur 17 tahun dan ANAK II, perempuan umur 13 tahun sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut mandiri, di luar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan rumah sakit (jika ada) dan biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi;

VII. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

ATAU:

- Mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (ex aequo et bono);

Bahwa pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 7 November 2013 dan termohon juga menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 21 November 2013, yang kesemuanya secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Surabaya, Nomor 757/65/I/95. Tanggal 31 Januari 1995, bertanda P, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 73 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah menikah selama 18 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena termohon sering cemburu dan menuduh pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa menurut saksi, pemohon tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah dua kali merukunkan pemohon dengan termohon, namun pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, saksi datang ke Balikpapan, ketika pemohon dengan termohon bertemu, keduanya berdialog dan saling tuduh menuduh yang akhirnya terdapat kesepakatan bahwa keduanya berpisah secara baik-baik;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2008, antara pemohon dengan termohon pernah dirukunkan oleh orang tua termohon dan berhasil rukun, namun saat ini sudah tidak bisa rukun lagi;

1. SAKSI II, umur 52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak 4 tahun lalu karena teman kerja pemohon dan mengenal termohon sebagai istri pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah pemohon dengan termohon, terakhir pada waktu Lebaran 2013;
- Bahwa akhir-akhir ini termohon sering berkomunikasi dengan saksi tentang rumah tangganya, termohon menuduh pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan saksi menasehati agar termohon tidak terlalu percaya kabar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat pemohon berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa sudah pernah merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun dalil/ alasan cerai pemohon dibantah oleh termohon, namun oleh karena termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka pihak termohon tidak dibebani wajib bukti terhadap bantahannya, demikian pula terhadap gugatan rekonvensi termohon hampir semua diakui dan disanggupi oleh pemohon, sedangkan termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa pemohon harus bertanggung jawab terhadap pernyataannya sebagaimana yang tercantum dalam repliknya tersebut, oleh karena majelis hakim sepakat menyatakan bahwa untuk hal tersebut termohon tidak dibebani wajib bukti;

Bahwa setelah majelis hakim menganggap cukup pemeriksaan terhadap perkara ini, selanjutnya dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka majelis cukup menunjuk segala apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai termasuk dalam putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah rumah tangga pemohon dengan termohon, yang menurut pemohon sejak Tahun 2008, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon menaruh kecemburuan terhadap pemohon dengan wanita lain teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang terlalu berlebihan sehingga membuat kehidupan pemohon tidak tenang, stress, merasa terganggu dengan masalah pekerjaan dan pada akhirnya antara pemohon dengan termohon juga sering terjadi percekocokan dan pada tanggal 14 Mei 2013, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka antara pemohon dengan termohon sepakat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dan alasan cerai pemohon karena hanya dibuat-buat sekaligus sebagai upaya pemohon seolah-olah retaknya rumah tangga akibat kecemburuan termohon, yang sesungguhnya adalah karena pemohon ingin menikah lagi dengan WIL, teman sekantor pemohon, sekaligus ingin menyingkirkan termohon dari kehidupan pemohon sebagai pasangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari termohon maka kepada pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan termohon, membuktikan bahwa sejak tanggal 30 Januari 1995 antara pemohon dan termohon telah terikat hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dari keterangan saksi pertama yakni ayah kandung pemohon menyaksikan antara pemohon dengan termohon pernah berdebat tentang masalah rumah tangga yang pada kesimpulannya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik, sebelumnya di Tahun 2008, saat ayah termohon masih hidup, antara pemohon dengan termohon pernah terjadi perselisihan dan berhasil dirukunkan, sedangkan saksi kedua yang merupakan rekan kerja pemohon menerangkan bahwa termohon akhir-akhir ini sering menelpon saksi untuk menanyakan keadaan pemohon serta kecurigaan termohon tentang adanya hubungan pemohon dengan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita rekan kerja pemohon, saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak melihat pemohon mempunyai hubungan khusus dengan seorang wanita rekan kerja pemohon, sehingga saksi hanya menasehatkan kepada termohon agar tidak terlalu percaya dengan kabar dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon dan keterangan dua orang saksi pemohon dapat diketahui bahwa antara pemohon memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Termohon mengakui telah mencemburui pemohon meskipun pemohon membantah bahwa termohon ada hubungan dengan wanita lain, namun kedua belah pihak tetap bertahan pada keyakinannya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah dengan pendapatnya serta berkeyakinan bahwa pihaknyalah yang benar, masing-masing pihak sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada pihak lain dan selalu saling mencurigai, maka majelis berpendapat antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa jika rasa saling percaya mempercayai sudah hilang dari hati kedua belah pihak (suami istri) maka akan sulit terwujud ketentraman dan kedamaian bagi rumah tangga tersebut, yang ada hanyalah curiga mencurigai, sehingga rasa sakinah (ketenangan) yang diharapkan terwujud dalam rumah tangga menjadi sulit terjadi, demikian pula mawaddah (rasa saling mencintai) sudah jauh dari hati masing-masing apalagi rahmah (rahmat Allah) tidak akan turun kepada rumah tangga yang hati keduanya selalu bersengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi ketidakrukunan, perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sebab kalau tidak ada perselisihan maupun pertengkaran mengapa pemohon dengan termohon sudah lebih kurang 6 bulan lamanya hidup berpisah tempat tinggal, maka majelis berpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoan yang terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga mengakibatkan rumah tangganya telah pecah dan kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, maka majelis tidak perlu lagi mencari penyebab perpecahannya dan siapa yang bersalah dalam pecahnya rumah tangga tersebut karena sudah tidak ada gunanya lagi, dan apabila kedua belah pihak suami isteri dipaksakan untuk terus mempertahankannya maka patut diduga hal tersebut justru akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari pada *maslahahnya*, padahal menolak *mafsadah* jauh lebih utama dari pada mencapai *maslahahnya* sebagaimana kaidah fiqih berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari menarik kebaikan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga pemohon dan termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan dan mediator melalui proses mediasinya sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu perceraian merupakan salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perkecokan serta penderitaan bathin disebabkan telah berpisah tempat tinggal sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2013 serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil/ alasan cerai pemohon dibantah oleh termohon, namun oleh karena termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka pihak termohon tidak dibebani wajib bukti terhadap bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban pada pokok perkara termohon/ penggugat rekonvensi menyampaikan tuntutan sebelum terjadi perceraian mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) terhadap pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 240 M berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 240 atas nama Suhartatik, Gambar Situasi tanggal 19-8-1992, Nomor 4560, SU: 00013/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;

2. Satu unit minibus merk Daihatsu Xenia 1.0, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka MHKFMREEK029411, Nomor Mesin DN33793, Nomor BPKB 8332782J, Nomor Polisi L XXX A, atas nama PEMOHON, diterbitkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur;
3. Dalam hal permohonan cerai talak tergugat rekonsensi dikabulkan, penggugat rekonsensi menuntut agar tergugat rekonsensi bertanggung jawab menafkahi segala kebutuhan dua orang anak perempuan yang kian beranjak besar, setidaknya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan sebagaimana yang telah dilakukan tergugat rekonsensi selama ini;
4. Dalam hal permohonan cerai talak tergugat rekonsensi dikabulkan, penggugat rekonsensi menuntut agar separuh dari harta bersama menjadi hak penggugat rekonsensi;
5. Bahwa berhubung perceraian ini diajukan oleh pihak suami, maka oleh karenanya penggugat selaku istri yang ditalak juga berhak menuntut mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat dan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- perbulan x 3 = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon konvensi/ penggugat rekonsensi memohon agar dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- I. Menolak permohonan talak pemohon;
- II. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan gugatan rekonsvansi penggugat rekonsvansi seluruhnya;
- II. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan antara penggugat rekonsvansi dengan tergugat rekonsvansi adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 240 M berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 240 atas nama Suhartatik, Gambar Situasi tanggal 19-8-1992, Nomor 4560, SU: 00013/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
 2. Satu unit minibus merk Daihatsu Xenia 1.0, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka MHKFMREEK029411, Nomor Mesin DN33793, Nomor BPKB 8332782J, Nomor Polisi L XXX A, atas nama PEMOHON, diterbitkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur;
- III. Menetapkan penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi masing-masing berhak atas seperdua bagian dari seluruh harta bersama, yang dalam sidang mediasi bersepakat untuk dihibahkan kepada anak-anak;
- IV. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonsvansi secara sukarela atau secara lelang di muka umum melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk penggugat rekonsvansi dan seperdua untuk tergugat rekonsvansi;
- V. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat rekonsvansi sebagai berikut:
 - c. Nafkah mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat;
 - d. Naafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- x 3 = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- VI. Menghukum tergugat rekonsvansi membayar nafkah kebutuhan untuk dua orang anak, ANAK I, perempuan umur 17 tahun dan ANAK II, perempuan umur 13 tahun sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut mandiri, di luar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan rumah sakit (jika ada) dan biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi;

VII. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut hampir semua diakui dan disanggupi oleh tergugat reconvensi kecuali masalah nafkah terhadap kedua orang anak penggugat dan tergugat, sedangkan penggugat reconvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa tergugat reconvensi harus bertanggung jawab terhadap pernyataannya sebagaimana yang tercantum dalam repliknya tersebut, oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa penggugat reconvensi menyetujui replik tergugat reconvensi. Oleh karena itu majelis sepakat menyatakan bahwa untuk hal tersebut termohon tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap semua kesanggupan tergugat reconvensi tersebut yang oleh penggugat reconvensi diminta agar tergugat reconvensi bertanggung jawab terhadap kesanggupannya tersebut, maka majelis hakim dalam hal ini sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat reconvensi untuk sebagian sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini serta menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat reconvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
- Menyatakan harta berupa:
 - 1 Sebidang tanah seluas 240 M berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 240 atas nama Suhartatik, Gambar Situasi tanggal 19-8-1992, Nomor 4560, SU: 00013/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
 - 2 Satu unit minibus merk Daihatsu Xenia 1.0, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka MHKFMREEK029411, Nomor Mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN33793, Nomor BPKB 8332782J, Nomor Polisi L XXX A, atas nama PEMOHON, diterbitkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur;

Adalah harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya merupakan bagian tergugat rekonsensi;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama berupa sebidang tanah seluas 240 M berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tersebut di atas yang merupakan bagian tergugat rekonsensi diserahkan kepada penggugat rekonsensi dan anak-anak dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama berupa satu unit minibus merk Daihatsu Xenia 1.0, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka MHKFMREEK029411, Nomor Mesin DN33793, Nomor BPKB 8332782J, Nomor Polisi L XXX A, atas nama PEMOHON, diterbitkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur yang merupakan bagian tergugat rekonsensi dikompensasikan sebagai mut'ah dan nafkah iddah untuk penggugat rekonsensi;
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhadap kedua orang anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun minimal sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

- Menolak gugatan penggugat rekonsvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M bertepatan tanggal 16 Safar 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon prinsipal;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Muslim, S. H.

ttd



Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	416.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H